



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 35

TAHUN : 2005

SERI : C

NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara, menyebabkan adanya perkembangan diberbagai bidang dunia usaha;
 - b. bahwa guna mendapatkan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan, mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut berbagai bidang dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, serta yang berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
 - c. bahwa kewajiban memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sangat penting bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim diberbagai bidang dunia usaha yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk suatu Qanun tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara No
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

12. Qanun

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya dapat disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP ialah Tanda Daftar Perusahaan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis yang ditunjuk.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap badan usaha.
9. Badan
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseorangan terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Perorangan, Koperasi dan Usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, yang bersifat tetap dan terus menerus, yang berkedudukan dalam daerah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
11. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan usaha yang menjalankan sesuatu jenis usaha.
12. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan keuntungan atau laba.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Tanda Daftar Perusahaan tertentu, yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis / golongan usaha.
- (2) Setiap perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib mendaftarkan perusahaannya walaupun kantor Induk perusahaan berada diluar daerah tersebut.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 250.000,-
b. Perseroan Comanditer (CV).....	Rp. 150.000,-
c. Firma (Fa)	Rp. 150.000,-
d. Koperasi (Kop).....	Rp. 75.000,-
e. Perusahaan Perorangan (Po).....	Rp. 50.000,-
f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL)	Rp. 100.000,-
g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	Rp. 500.000,-
h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. 300.000,-
i. Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor	Rp. 500.000,-
Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Aceh Utara	
j. Setiap salinan Resmi dari Daftar Perusahaan	Rp. 20.000,-
k. Setiap Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan.....	Rp. 20.000,-

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha didaerah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di

dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian, wajib di daftar dalam Daftar Perusahaan.

- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas teknis yang ditunjuk.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan pada Bendaharawan Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan uang retribusi daerah harus disetor ke Bendaharawan Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Qanun ini, dilakukan oleh Bupati dan atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang tidak memiliki TDP dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Perusahaan;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang/pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan;
 - d. memeriksa bahan bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendaftar perusahaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI yaitu dengan surat pemberitahuan, dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara

tindakan yang telah dilakukan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bagi perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Qanun ini masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir, dengan ketentuan wajib mendaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 35

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Daerah wajib melakukan pemungutan Retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, untuk melakukan Pemda perlu melakukan pengawasan agar perusahaan-perusahaan di daerah wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) agar Pemda lebih mudah melakukan pembinaan, pengarahan agar tercipta dunia usaha yang sehat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasa12

Cukup j elas

Pasa13

Cukup jelas

Pasa14

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasa16

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasa19

Cukup j elas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup j elas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasa117
Cukup j elas

Pasal 18
Cukup jelas